ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK DAN NASABAH TERHADAP TINDAKAN *PHISING* DALAM SISTEM *MOBILE BANKING*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

ADINDA SASKIA

NIM: A1012211104

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK DAN NASABAH TERHADAP TINDAKAN *PHISING* DALAM SISTEM *MOBILE BANKING*

SKRIPSI
Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

ADINDA SASKIA
A1012211104

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Chandra Maharani, SH.,MH	**Lolita, SH.,MH**
NIP. 196909301996032001	**NIP.197206052009122001**

Disahkan oleh:
Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 8 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	**Chandra Maharani, S.H., M.H** **NIP. 196909301996032001**	**(III/d)**	
Pembimbing II	**Lolita, SH.,MH** **NIP.197206052009122001**	**(III/c)**	
Penguji I	**Agus, S.H., M.H.** **NIP. 196008211987031001**	**(III/d)**	
Penguji II	**Muhammad Tahir, S.H., M.H** **NIP. 198712152019031014**	**(III/b)**	

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 4615/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal: 31 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama	:	ADINDA SASKIA
Nim	:	A1012211104
Bagian	:	HUKUM PERDATA
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Judul Skripsi	:	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BANK DAN NASABAH TERHADAP TINDAKAN *PHISING* DALAM *SISTEM MOBILE BANKING*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Desember 2024

Peneliti

ADINDA SASKIA

NIM: A1012211104

HALAMAN PERSEMBAHAN

~ be kind, be humble, be love ~

Alhamdulillahirabbil Allamin,Skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur saya pada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat dan karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayah Iskandar, S.Ag dan Ibu Nuryanti, S.Pd. yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi, dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan juga dukungan dengan sepenuh hati yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia, terima kasih ayah, terima kasih ibu atas semua yang telah engkau berikan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku selanjutnya.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada abang kandung saya Ferdiansyah,S.Kom, yang selalu menjadi penyemangat, dan memberikan dukungan baik moril maupun materil, juga kepada sahabat SMP, SMA dan Kuliah yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, saling menyemangati, dan mendukung selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi, serta dosen-dosen,staff-staff dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2021 terima kasih untuk semua ilmu, bantuan dan yang membersamai langkah peneliti, saling menyemangati satu sama lain selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi tetap semangat dan sukses. Ardhi Arastha, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri. Hai din terima kasih tetap memilih menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba walau terkadang hal" yang diinginkan tidak tepat sasaran dan memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagia selalu dimanapun berada, din. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulilah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK DAN NASABAH TERHADAP TINDAKAN *PHISING* DALAM *SISTEM MOBILE BANKING"*** skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh kelulusan pada program studi sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi, baik dari internal penulis maupun eksternal penulis, namun berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak semua rintangan dapat teratasi. Tentu dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi teknis penulisan maupun isi skripsi. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai pembelajaran serta masukan bagi penulis untuk kedepannya yang lebih baik

Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purnawanti, S.H., LL.M. sebagai Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

4. Ibu Chandra Maharani, SH.,MH, selaku pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

5. Ibu Lolita, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi yang diberikan dalam membimbing penulis serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang ibu berikan, yang selalu menyemangati dan menginspirasi. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga, peneliti berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan ibu.

6. Bapak Agus, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji I penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi skripsi ini.

8. Bapak Turiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik penulis, atas ilmu, bimbingan, motivasi dan arahan yang Bapak berikan selama peneliti menjalani perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi, Fakultas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrrasi peneliti selama bekuliah di Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaa skripsi ini, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Desember 2024

Peneliti

ADINDA SASKIA

A1012211104

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

DAFTAR ISI ……..……...…….iv

ABSTRAK …….....…….....vi

ABSTRACT …….…….....vii

DAFTAR SINGKATAN ……...….viii

DAFTAR LAMPIRAN …… ix

BAB I PENDAHULUAN ……..1

A. Latar Belakang ……..…….....1

B. Rumusan Masalah …….....5

C.Tujuan Penelitian …….……5

D. Manfaat Penelitian ……...……..5

E. Keaslian Penelitian …….....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……..…….…… 9

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Bank dan Nasabah……....9

B. Hak Dan Kewajiban Bank Dan Nasabah ……..... 27

C. Prinsip-Prinsip Dalam Hubungan Bank dan Nasabah ……..…… 30

D. Bentuk-Bentuk *Phising* Dan *Link Ilegal* ……...35

BAB III METODE PENELITIAN …….39

A. Jenis dan Sifat Penelitian …….……..…… 40

B. Jenis Data ……..……..... 40

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data …..…….. 42

D. Analisis Data ……..…….…….... 42

E. Kerangka Konsep…...…….…… 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……... 45

A. Analisis Perlindungan Hukum Kepada Bank Dan Nasabah Terhadap Tindakan *Phising* Dalam *Sistem Mobile Banking* ……..45

B. Analisis Akibat Hukum Yang Timbul Kepada Bank, Nasabah Dan Pelaku Tindakan *Phising* Dalam *Sistem Mobile Banking* …….53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ……...……61

A. Kesimpulan ……...……..61

B. Saran …….…….. 62

DAFTAR PUSTAKA ……...…....63

LAMPIRAN……..67

ABSTRAK

Saat ini perkembangan dunia sangat pesat dan berdampak pada bidang-bidang yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, salah satu bidang yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari adalah industri di bidang ekonomi atau perbankan. Dengan adanya perkembangan ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. *Phising* adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi pribadi atau data sensitif korban, seperti akun bank, kata sandi, atau informasi keuangan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, kejadian *phising* dapat menimbulkan akibat hukum yang serius bagi berbagai pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi bagaimana perlindungan hukum kepada bank dan nasabah terhadap tindakan *phising* dalam sistem *mobile banking* dan menganalisis apa akibat hukum yang timbul terhadap tindakan *phising* dalam sistem mobile banking terhadap bank,nasabah,dan pelaku. Dengan temuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum kepada bank dan nasabah terhadap tindakan phising dalam sistem mobile banking adalah adanya aturan yang mengikat antara bank dan negara, bank dan nasabah, nasabah dan bank, nasabah dan negara karena negara memberikan aturan yang harus selalu diperhatikan dari bank agar bank dapat berjalan dengan baik dan bank wajib selalu memberitahukan ketentuan, kebijakan, atau pembaruan lainnya yang dapat mempengaruhi nasabah. Nasabah memang harus selalu berhati-hati dalam bertransaksi, terutama dalam dunia perbankan yang semakin berkembang dengan adanya teknologi digital. Akibat hukum yang timbul terhadap tindakan phising dalam sistem mobile banking terhadap bank adalah jika bank bank terbukti lalai dalam melindungi nasabah dari risiko phishing, mereka bisa dikenakan sanksi administratif, tanggung jawab ganti rugi, atau bahkan tindakan hukum. Nasabah yang menjadi korban phising akibat dari kelalaian bank karena terbukti tidak memberikan perlindungan yang memadai maka nasabah bisa menuntut bank melalui jalur hukum karena bank memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data dan transaksi nasabah. Namun bila terjadi karena kelalaiannya sendiri maka langkah yang harus dilakukan adalah mengganti password, menghubungi bank atau penyedia layanan, melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang, dan memeriksa akun untuk transaksi mencurigakan. Pelaku phishing di Indonesia bisa dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda yang cukup berat, berdasarkan berbagai peraturan hukum seperti UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan terkait. Sanksi ini bergantung pada sejauh mana kerugian yang ditimbulkan dan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci : Bank; Nasabah; Mobile Banking; *Phising*

ABSTACT

Currently, the world is developing very rapidly and has an impact on areas that affect daily life, one of the areas that affects daily life is the industry in the economic or banking sector. With this development, it has positive and negative impacts. Phishing is an act of fraud carried out through electronic media with the aim of obtaining personal information or sensitive data from victims, such as bank accounts, passwords, or other financial information.

The research method used in this study is Normative research, which is research conducted by reviewing laws and regulations and existing library materials or secondary data. Based on the results of the research conducted, phishing incidents can have serious legal consequences for the various parties involved. This study aims to analyze how legal protection for banks and customers is against phishing actions in the mobile banking system and to analyze what legal consequences arise from phishing actions in the mobile banking system for banks, customers, and perpetrators. With these findings, it is hoped that this study can provide insight for readers.

The results of the study show that legal protection for banks and customers against phishing in the mobile banking system is the existence of binding rules between banks and the state, banks and customers, customers and banks, customers and the state because the state provides rules that must always be considered by banks so that banks can run well and banks are required to always notify provisions, policies, or other updates that can affect customers. Customers must always be careful in making transactions, especially in the banking world which is increasingly developing with digital technology. The legal consequences that arise from phishing in the mobile banking system for banks are that if banks are proven to be negligent in protecting customers from the risk of phishing, they can be subject to administrative sanctions, liability for damages, or even legal action. Customers who become victims of phishing due to the bank's negligence because it is proven not to provide adequate protection, then customers can sue the bank through legal channels because the bank has an obligation to maintain the security of customer data and transactions. However, if it occurs due to their own negligence, the steps that must be taken are to change the password, contact the bank or service provider, report the incident to the authorities, and check the account for suspicious transactions. Phishing perpetrators in Indonesia can be subject to criminal sanctions, including imprisonment and quite heavy fines, based on various legal regulations such as the ITE Law, the Criminal Code, the Personal Data Protection Law, and related regulations. These sanctions depend on the extent of the losses incurred and how serious the violations are.

Keyword : *: Bank; Customer; Mobile Banking; Phishing*

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-undang
UU ITE	Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
OTP	*On Time Password*
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BI	Bank Indonesia
ATM	Anjung Tunai Mandiri
M-BANKING	*Mobile Banking*
KOMINFO	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
2FA	*Autentikasi* Dua Faktor
IDADX	Indonesia *Domain Abuse Data Exchange*
PANDI	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Bentuk-Bentuk *Phising* dan *Link Ilegal*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan dunia sangat pesat dan berdampak pada bidang-bidang yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, salah satu bidang yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari adalah industri di bidang ekonomi atau perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa perbankan kepada masyarakat

Saat ini perbankan sedang mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi yang membawa dampak positif seperti adanya layanan digital atau biasa yang di kenal dengan *mobile banking (m-banking).* Transaksi digital dalam wujud *m-banking* ini juga memuat landasan hukum yang mendukung layanan digital atau *mobile banking* dimana nasabah dapat melakukan transaksi secara *online* dengan menggunakan s*martphone* tanpa harus mengunjungi kantor fisik bank yang akan digunakan.

Landasan Hukum yang mendukung tansaksi digital dalam wujud *mobile banking* seperti: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Layanan digital adalah produk perbankan yang di tawarkan bank kepada nasabah atau calon nasabah melalui sarana elektronik dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengakses produk perbankan atau produk dan atau layanan mitra bank, dan dapat di gunakan secara mandiri oleh nasabah dan atau calon nasabah[1].

Bank yang menawarkan layanan digital harus membentuk unit atau fungsi yang bertugas mengatur penyelenggaraan layanan digital. Transaksi pembayaran digital berupa *mobile banking* (*m-banking*), merupakan transaksi perbankan melalui media *handphone* baik dalam bentuk aplikasi *mobile banking* (*m-banking)* atau aplikasi bawaan operator seluler[2]. *Mobile banking* merupakan layanan perbankan yang digunakan bagi nasabah yang dapat melakukan transaksi *online* dengan menggunakan s*martphone*.

Setiap pengguna tidak perlu lagi pergi ke Anjungan Tunai Mandiri atau ATM. Pada saat ini, pelayanan *m-banking* memberikan kemudahan akses yang bernilai bagi pengguna atau nasabah, mempermudah mereka untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank secara langsung

[1] Peraturan Otoritas Jasa Keungan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum
[2] Otoritas Jasa Keuangan. 2018 “Perbankan mudah dan aman dengan internet banking dan mobile banking”

Nasabah dapat melakukan transaksi seperti *transfer*, cek saldo, dan membayar tagihan yang ada secara cepat dan mudah dengan menggunakan smartphone transaksi dapat di selesaikan dengan cepat dan efisien tanpa menunggu lama.

Transaksi layanan digital atau *mobile banking* ini membuka akses penggunaan jasa keuangan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, serta memfasilitasi pengelolaan langsung dan dapat melakukan pemeriksaan transaksi keuangan nasabah itu sendiri secara mandiri. Eksistensi *mobile banking (m-banking)* ini memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank dalam melakukan transaksi dan memberikan hal yang positif karena memudahkan penggunaan bank.

Eksistensi *mobile banking* (*m-banking*) merupakan hal yang positif akan tetapi membawa dampak negatif, satu di antara kelemahan dari *mobile banking* ini adanya potensi terjadinya kejahatan pada perbankan, terkait dengan praktik *ilegal* seperti *phishing* atau pencurian data. *Phishing* berasal dari bahasa Inggris *Fishing* yang berarti memancing. Sesuai dengan namanya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memancing korban agar memberikan informasi pribadi yang memuat informasi yang sangat penting.

Phishing adalah kegiatan kriminal dengan menggunakan teknik rekayasa sosial[3]. *Phishing* adalah bentuk penipuan elektronik yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya secara *online* yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi pada bank dan

[3] Radiansyah, Ikhsan, Rusdjan, Candiwan, & Priyadi, Yudi. 2016. "Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan Online Banking. Journal of Innovation in Business and Economics, 7(1), 2.

nasabah. *Phishing* merupakan tindakan melanggar hukum yang di mana pelaku menggunakan cara dengan menyebarkan tautan atau *link illegal.*

Phishing dapat disebarkan melalui media sosial atau melalui saluran telepon, dengan maksud untuk meminta informasi pribadi atau keuangan dari nasabah bank digital untuk memberikan kode rahasia *On Time Password (OTP)*. Nasabah juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam melakukan transaksi perbankan. *Phishing* dapat menggunakan halaman web palsu (menyamar sebagai situs resmi bank) untuk menipu dan mencuri data pribadi pengguna (nasabah) bank.

Salah satu tanggung jawab utama bank adalah menjaga prinsip kerahasian[4], yang diatur oleh pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan di ubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Phising* merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum. Pelaku *phising* dapat dijerat dengan beberapa tindak pidana, seperti penipuan, manipulasi, penerobosan, karena hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum dan merugikan kepentingan orang lain.

Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Phising* bukanlah masalah yang sederhana dengan terjadinya *phising* pada bank ini memberikan hal yang sangat merugikan bank secara finansial dan ada rasa hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan di ubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian dengan transaksi nasabah melalui bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat masalah sebagai berikut "Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Bank Dan Nasabah Terhadap Tindakan *Phising* Dalam *Sistem Mobile Banking?*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum kepada bank dan nasabah terhadap tindakan *Phising* dalam *Sistem Mobile Banking*
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul kepada bank, nasabah dan pelaku terhadap tindakan *Phising* dalam sistem *Mobile Banking*.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis membagi kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang keamanan informasi dan perbankan digital, mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari kejahatan phishing.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi penulis lain yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah dalam tindakan *phising* dan akibat hukum terhadap pihak bank dan nasabah terhadap kasus *phising* dalam sistem penggunaan *Mobile Banking*.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi nasabah untuk semakin memahami pentingnya menjaga keamanan informasi data pribadi

b. Penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan kesadaran baik bank maupun nasabah tentang risiko phishing. Dengan memahami modus operasi pelaku kejahatan, nasabah akan lebih waspada dalam mengidentifikasi tanda-tanda penipuan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun karya ilmiah pada sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian ini adalah Jurnal Ilmiah dan Skripsi dengan judul

1) **Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman *Phising* Terhadap Layanan *Online Banking* Oleh Amin Muftiadi, Tri Putri Mulyani Agustina, dan Margaretha Evi, dari Universitas Duta Bangsa Surakarta pada tahun 2022**[5], dengan metode penelitianya

[5] Amin Muftiadi, Tri Putri Mulyani Agustina, dan Margaretha Evi.2022. "Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman *Phising* Terhadap Layanan *Online Banking".* Universitas Duta Bangsa Surakarta

adalah pendekatan yuridis normatif dan memberikan hasil bahwa *Phishing* adalah ancaman yang menggunakan teknik rekayasa sosial yang menipu pengguna dengan menyamar sebagai orang yang berwenang.

Faktor penyebab terjadinya phising pada layanan *online banking* adalah minimnya pengetahuan pengguna, psikologi dan privasi layanan jejaring sosial. Sedangkan penelitian peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah dalam tindakan *Phising?*

Hal ini menunjukan adanya perbedaan, yaitu:

a. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan Analisis Ancaman *Phising* Terhadap Layanan Online Banking sementara, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah dalam tindakan *Phising?*

b. Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada keamanan jaringan komputer, sementara, peneliti pada bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah dalam tindakan *Phising?*

2) **TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI INTERNET BANKING, Oleh Farizka Novaliana, dari UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,2021**[6] dengan metode penelitianya

[6] Farizka Novaliana.2021. "TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI *INTERNET BANKING*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

adalah pendekatan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis tanggung jawab perbankan terhadap kerugian pembobolan rekening nasabah bank melalui internet banking. Sedangkan penelitian peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah dalam tindakan *Phising?*

Hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan, yaitu:

a. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan menganalisis tanggung jawab perbankan terhadap kerugian pembobolan rekening nasabah bank melalui internet banking. sementara, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis Bagaimana Perlindungan Hukum Bank Dan Nasabah Terhadap Tindakan *Phising* Dalam *Sistem Mobile Banking?*
b. Pada penelitian sebelumnya difokuskan tanggung jawab perbankan terhadap kerugian pembobolan rekening nasabah bank melalui internet banking. sementara, peneliti pada Bagaimana Perlindungan Hukum Bank Dan Nasabah Terhadap Tindakan *Phising* Dalam *Sistem Mobile Banking?*